



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,  
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1555/UN39/HK.02/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA NOMOR 546/UN39/HK.02/2023 TENTANG KEMAMPUAN BAHASA  
ASING SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI BAGI  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA PADA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 546/UN39/HK.02/2023 tentang Kemampuan Bahasa Asing sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana pada Universitas Negeri Jakarta tanggal 1 Februari 2023;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan syarat penilaian kemampuan bahasa asing sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor dalam huruf a, terdapat beberapa komponen penilaian dalam Lampiran yang perlu penyesuaian dalam Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 546/UN39/HK.02/2023 tentang Kemampuan Bahasa Asing sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana pada Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Jakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 546/UN39/HK.02/2023 TENTANG KEMAMPUAN BAHASA ASING SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 546/UN39/HK.02/2023 tentang Kemampuan Bahasa Asing sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana pada Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.



KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 546/UN39/HK.02/2023 tentang Kemampuan Bahasa Asing sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana pada Universitas Negeri Jakarta tanggal 1 Februari 2023 yang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
6. Kepala Kantor Admisi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL : 18 JULI 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR  
 546/UN39/HK.02/2023 TENTANG KEMAMPUAN BAHASA  
 ASING SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN  
 SKRIPSI/TESIS/DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM  
 SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA PADA UNIVERSITAS  
 NEGERI JAKARTA

| No | Jenjang       | Program Studi   | Jenis Sertifikat | Skor Minimal | Lembaga yang Mengesahkan |
|----|---------------|---|------------------|--------------|--------------------------|
| 1  | Sarjana (S1)  | non Bahasa Inggris selain Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis | TEP UNJ          | 425          | UPT Bahasa UNJ           |
| 2  | Sarjana (S1)  | Bahasa Inggris  | TEP UNJ          | 450          | UPT Bahasa UNJ           |
| 3  | Sarjana (S1)  | Bahasa Arab   | TOAFL            | 450          | Lembaga Resmi*           |
| 4  | Sarjana (S1)  | Bahasa Jepang   | JLPT like UNJ    | N3           | Lembaga Resmi*           |
| 5  | Sarjana (S1)  | Bahasa Jerman   | TestDaf          | TDN-4        | Lembaga Resmi*           |
| 6  | Sarjana (S1)  | Bahasa Mandarin   | HSK              | 4            | Lembaga Resmi*           |
| 7  | Sarjana (S1)  | Bahasa Perancis   | DELF             | B2           | Lembaga Resmi*           |
| 8  | Magister (S2) | non Bahasa Inggris  | TOEFL ITP        | 475          | UPT Bahasa UNJ           |
| 9  | Magister (S2) | Bahasa Inggris  | TOEFL ITP        | 475          | UPT Bahasa UNJ           |
| 10 | Doktor (S3)   | non Bahasa Inggris  | TOEFL ITP        | 500          | UPT Bahasa UNJ           |
| 11 | Doktor (S3)   | Bahasa Inggris  | TOEFL ITP        | 500          | UPT Bahasa UNJ           |

\* mendapat pengesahan dari Program Studi terkait

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001